



**BAB III**

**PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab III ini disajikan data yang telah diperoleh peneliti dari proses penelitian di lapangan. Setelah data disajikan kemudian dilakukan sebuah analisis data. Pada penelitian kualitatif, analisis data difungsikan untuk mengorganisasi data, memilah-memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, dan menemukan pola yang penting untuk dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian.<sup>1</sup> Tujuan dari analisis data pada penelitian ini adalah untuk menciptakan suatu logika yang mampu menjawab permasalahan penelitian yaitu bagaimana evaluasi proses implementasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Penggabungan penyajian data dengan analisis data ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis sehingga mampu menghasilkan suatu wacana yang mudah dipahami oleh pembaca.

**III.1 Evaluasi Efektivitas Proses Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Penilaian (*assessment*) mengenai efektivitas dari pelaksanaan suatu program merupakan hal yang penting dan perlu dilakukan guna untuk dapat mengetahui sejauh mana program tersebut dapat mencapai tujuannya. Pengetahuan mengenai efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu program dapat berguna untuk dapat terus

---

<sup>1</sup> Moleong, Lexy, *op.cit.*, hal, 248



mempertahankan dan juga meningkatkan keefektifan pelaksanaan program, sehingga pencapaian tujuan diadakannya program akan lebih mudah.

### **III.1.1 Kemudahan Kelompok Sasaran Dalam Mengakses Atau Menggunakan Layanan Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Suatu kebijakan atau program akan sia-sia dan tidak bermanfaat apabila sasaran yang dimaksudkan untuk menerima program tersebut sulit dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, sangatlah penting kemudahan dalam mengakses atau menggunakan layanan program yang dibuat untuk kelompok sasaran tertentu. Begitu pula pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini, perlu diketahui mengenai kemudahan akses yang diberikan kepada kelompok sasarannya. Berikut pernyataan Bapak Adi Firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK Kabupaten Malang mengenai kemudahan akses program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang:

“...Wah ya sangat memudahkan masyarakat mas MPLIK ini kan pelengkap dari PLIK yang tidak bisa kemana-mana jadi PLIK hanya ada di Kecamatan saja dan masyarakat yang jauh dari Kecamatan belum tentu mau datang. Sehingga MPLIK sebagai alternatifnya, yang langsung datang ke masyarakat mas...”<sup>2</sup>

Pernyataan Bapak Adi di atas menjelaskan mengenai kemudahan akses program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) pada kelompok sasaran. Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) mempunyai kelebihan

---

<sup>2</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Adi Firmansyah, pada tanggal 22 November 2014, pukul 15.21



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

yang dapat langsung mendatangi masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan Bapak Khoirul Anwar sebagai Kabid Kominfo Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“...Justru program MPLIK ini lebih mempermudah masyarakat, soalnya MPLIK yang mendatangi, kemudian masyarakat tinggal memanfaatkannya. Jadi lebih mempermudah masyarakat mas...”<sup>3</sup>

Pendapat Bapak Khoirul tersebut memperkuat pendapat yang disampaikan oleh Bapak Adi, bahwa program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) mampu memberikan layanan yang mendatangi langsung masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut. Berikut bentuk daripada layanan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yaitu sebagai berikut:



Sumber: Gambar diambil peneliti dari Kantor Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang

**Gambar III.1 Mobil MPLIK Kabupaten Malang**

---

<sup>3</sup> Wawancara Bapak Khoirul Anwar di Ruang Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, pada tanggal 25 November 2014, pukul 11.03



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

Gambar III.1 merupakan salah satu mobil yang digunakan dalam program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Penggunaan mobil untuk memberikan layanan internet pada masyarakat mempermudah program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dalam menjangkau kelompok sasarannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat (*mobile*) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan PLIK yang bersifat tetap di WPUT internet Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut tujuan dari program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini yaitu memberikan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh PLIK, sehingga masyarakat yang daerahnya sulit atau letaknya jauh dari PLIK juga dapat memanfaatkan akses internet. Pernyataan terkait kemudahan akses internet diungkapkan oleh Bapak Kendy selaku operator MPLIK 3 yaitu:

“...MPLIK selain mempermudah masyarakat dengan kelebihan program ini yang dapat mendatangi masyarakat secara langsung, juga bagi yang kesulitan atau belum paham menggunakan internet nanti kita yang bantu mas sampai bisa. Biasanya juga kita ke SD karena permintaan Kepala Sekolah untuk mengajari murid disana menggunakan internet, masyarakat umum juga...”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

Pernyataan dari Bapak Kendy di atas menunjukkan bahwa program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) mempunyai kelebihan yaitu dengan menggunakan mobil, sehingga dapat mendatangi secara langsung kelompok yang menjadi sasaran program tersebut baik itu lembaga pendidikan atau masyarakat secara langsung. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Joni selaku operator MPLIK 10 kabupaten Malang, yaitu:

“...saya kira mudah mas bagi masyarakat untuk mengakses program MLPIK ini, apalagi kita bisa *mobile* kemana-mana. Terkadang kita juga pernah di undang ke sekolah SD untuk memberikan pelayanan disana dan mengajari muridnya juga...”<sup>5</sup>

Pendapat Bapak Joni di atas memperkuat pendapat dari Bapak Kendy mengenai kemudahan yang diberikan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yang mampu *mobile* dan memberikan pengajaran internet kepada siswa Sekolah Dasar. Contoh kegiatan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Sekolah Dasar, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Joni, pada tanggal 25 November 2014, pukul 19.34



Sumber: Gambar diperoleh peneliti dari pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang

**Gambar III.2 Pelayanan MPLIK Kabupaten Malang Pada Lembaga Pendidikan**

Gambar III.2 merupakan suatu contoh pelayanan MPLIK yang dilakukan di SDN Pagak 04, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Dalam kegiatan tersebut pelaksana juga memberikan cara penggunaan internet bagi anak SDN Pagak 04 yang masih belum bisa.

Kemudahan akses dalam program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) terus diupayakan oleh pelaksana MPLIK. Hal tersebut diakui oleh Bapak Sumarno selaku Kepala Sekolah SDN Pagak 04, yaitu sebagai berikut:

“...mudah kok mas kalo mau mengakses MPLIK, kebetulan waktu itu ada program dari Pak Bupati tentang Bina Warga dan ada mobil MPLIK juga serta sempat memberikan pelayanan internet ke SDN Pagak 04. Kok menurut



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

saya positif, akhirnya selanjutnya saya meminta untuk datang lagi sekaligus mengajari murid-murid disini agar bisa menggunakan internet...”<sup>6</sup>

Pernyataan Bapak sumarno di atas menunjukkan bahwa akses pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini mudah. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sri Utami selaku Guru SDN Pandensari 04, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“...seingat saya dua kali mas, yang pertama itu bareng sama program Bina Desanya pak Bupati. Kemudian kita hubungi lagi dua kali. Namun Cuma bisa kesini sekali. Dan terakhir yang tidak bisa tadi...”<sup>7</sup>

Pernyataan Ibu Sri di atas memperkuat pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Sumarno menegai kemudahan dalam mengakses program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang.

Aspek akses ini terkait dengan kemudahan bagi kelompok sasaran dalam menggunakan layanan program. Selain itu, pelaksana program juga mudah dikontak oleh masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan atau membutuhkan informasi terkait program tersebut. Kelebihan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yaitu mampu mendatangi masyarakat secara langsung karena program ini dilaksanakan dengan menggunakan mobil. Hal tersebut tentu harus dimaksimalkan oleh pelaksana, sehingga kelompok sasaran menjadi lebih mudah dalam memanfaatkan program ini. Kemudian, kemudahan akses hanya digunakan oleh Lembaga Pendidikan saja. Seharusnya, selain pelayanan pada anak Sekolah

---

<sup>6</sup> Wawancara Bapak Sumarno di Ruang Kepala Sekolah SDN Pagak 04, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, pada tanggal 24 November 2014, pukul 10.13

<sup>7</sup> Wawancara Ibu Sri Utami di Halaman Sekolah SDN Pandansari 04, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, pada tanggal 27 November 2014, pukul 11.33



Dasar harus diperhatikan pula mengenai masyarakat umum yang juga berhak memanfaatkan program ini. Hal itu dikarenakan sasaran ini tidak hanya dari kalangan lembaga pendidikan, namun juga masyarakat umum.

### **III.1.2 Keterjangkauan Kelompok Sasaran Dalam Pelaksanaan Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Keterjangkauan kelompok sasaran merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja, karena ketika program tidak mempunyai kemampuan untuk dapat menjangkau kelompok sasaran, maka dampak yang diharapkan terjadi kepada kelompok sasaran otomatis tidak dapat terpenuhi. Sehingga berakibat pada tidak tercapainya tujuan. Informasi terkait kemampuan pelaksana dalam menjangkau kelompok sasaran disampaikan oleh Bapak Adi firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“...mampu kok mas, bahkan *driver* dan operator MPLIK biasa membawanya sampai masuk ke daerah-daerah pelosok. Tentu tidak semua, kana da pembagian wilayahnya masing-masing. Ada yang dapat di daerah yang memang pelosok da nada di daerah yang deket dengan kota...”<sup>8</sup>

Dari pendapat Bapak Adi tersebut, menjelaskan bahwa pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) cukup mampu menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran program yaitu masyarakat yang berada di daerah-daerah dengan akses internet yang rendah karena sulit ataubahkan belum ada fasilitas yang mumpuni

---

<sup>8</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Adi Firmansyah, pada tanggal 22 November 2014, pukul 15.21



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

untuk mengakses internet. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Kendy selaku operator MPLIK 3 kabupaten Malang, sebagai berikut:

“...iya mas. Kita beberapa kali juga ke daerah-daerah pelosok.tapi kalau untuk intensitasnya sesuai jadwal aja mas. Kalau waktunya di daerah ya kesana, kalau yang agak deket ya nggak. Namun juga nggak mudah untuk menarik seluruh warga yang di daerah untuk rame-rame menggunakan fasilitas MPLIK. Ya memang ramejuga, tapi kadang sepi. Tidak hanya masyarakat umum sih, kadang kita juga datang ke sekolah-sekolah SD atau SMP karena Kepala Sekolah memintanya...”<sup>9</sup>

Pendapat yang disampaikan Bapak Kendy menambahkan penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Adi, bahwa pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) cukup mampu untuk menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Namun, bukan berarti tanpa hambatan, secara jangkauan ke daerah-daerah memang mumpuni, akan tetapi yang menjadi persoalan yaitu mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas di Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Ada yang memang masyarakat di daerah tertentu yang antusias dan ada yang kurang begitu antusias. Namun, untuk pemakainya tidak hanya masyarakat umum sekolah-sekolah juga didatangi untuk dapat memanfaatkan layanan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Tidak semua kebijakan atau program yang dibuat pemerintah dapat berjalan dengan mulus. Terkadang di daerah tertentu disambut dengan baik, namun di daerah yang berbeda bisa jadi kurang diminati. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sunawan selaku *driver* MPLIK 7, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

“...kita berusaha untuk melayani kelompok sasaran dari program MPLIK ini mas, kita datang secara berkala daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab kami. Namun, tidak semua daerah memiliki peminat yang banyak, masih ada beberapa yang peminatnya sedikit. Saya juga kurang tahu kenapa. Apakah karena kurangnya sosialisasi atau gimana saya juga kurang tahu mas...”<sup>10</sup>

Pernyataan yang disampaikan Bapak Sunawan menunjukkan bahwa tidak semua daerah yang di layani oleh Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) diminati oleh masyarakat, ada daerah yang sepi peminat. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), dimana penyebab mengenai kurang minatnya masyarakat atau kelompok sasaran harus diketahui untuk agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terutama untuk kelompok sasaran program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Selanjutnya, menurut Bapak Joni selaku operator MPLIK 10 kabupaten Malang, sebagai berikut:

“...memang tidak mudah mas untuk dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran dari program MPLIK ini. Belum lagi persoalan peminat yang terkadang kurang antusias dalam menggunakan layanan internet program ini. Namun kita sudah berusaha semaksimal mungkin mas memberikan pelayanan secara merata untuk wilayah yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi, adanya masalah mengenai dana yang terkadang tidak turun juga menjadi hambatan dalam menjangkau masyarakat...”<sup>11</sup>

Pernyataan dari Bapak Joni diatas bahwa pelaksana sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Namun, masih banyak masalah karena kurangnya minat masyarakat dan

---

<sup>10</sup> Wawancara dilakukan di rumah Sunawan, pada tanggal 22 November 2014, pukul 10.30

<sup>11</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Joni, pada tanggal 25 November 2014, pukul 19.34



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

adanya hambatan karena dana yang seringkali tidak turun. Selain itu, dalam pelaksanaan program ini tidak adanya penyusunan mengenai masyarakat yang menggunakan layanannya, sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana kelompok sasaran sudah terjangkau dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol (IP) Publik* di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI.”

Cakupan yang dalam penelitian ini, peneliti menilainya dari keterjangkauan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang berkaitan dengan seberapa jauh kelompok sasaran yang telah menikmati pelayanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), misalnya terkait dana yang tidak lancar sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang berbunyi penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK. Selain itu, strategi dalam pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) agar kelompok sasaran dapat terjangkau



secara merata tidak ada. Bahkan, yang terjadi masyarakat kurang antusias dalam memanfaatkan program ini. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), sehingga antusias masyarakat kurang atau bahkan karena tidak mengetahui program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sebelumnya.

### **III.1.3 Intensitas Kelompok Sasaran Dalam Memperoleh Layanan Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Intensitas merupakan seberapa sering kelompok sasaran dalam memperoleh suatu layanan dari kebijakan atau program yang telah dibuat. Intensitas juga berkaitan dengan kebermanfaatan kebijakan atau program tersebut. Semakin sering kebijakan atau program memberikan layanannya kepada kelompok sasaran, maka akan semakin bermanfaat kebijakan atau program tersebut. Begitu pula sebaliknya, bila kelompok sasaran jarang memperoleh layanan, maka akan semakin tidak bermanfaat dan tujuan dibuatnya kebijakan atau program tersebut akan sulit tercapai.

Intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Semakin intens atau sering kelompok sasaran yang memperoleh layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), maka akan semakin bermanfaat dan tujuan akan lebih mudah untuk dicapai. Informasi mengenai intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang disampaikan oleh Bapak Adi firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:

“...tiap mobil MPLIK mendapat 2 sampe 3 kecamatan mas, dan untuk pembagian wilayah atau jadwal saya serahkan ke driver dan operator, mereka yang lebih memahami medan sehingga saya percayakan ke mereka. Namun, sasaran beberapa kali menerima layanan MPLIK kok mas karena pelaksana nanti juga akan datang lagi ketika semua daerah sudah terlayani...”<sup>12</sup>

Pernyataan yang disampaikan Bapak Adi di atas menjelaskan bahwa mengenai intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan sudah diatur jadwalnya oleh pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Kendy selaku operator MPLIK 3 kabupaten Malang yaitu:

“...gimana ya mas, kalau mengenai intensitas ya kita kan ada jadwal sendiri daerah mana yang harus kita layani. Untuk pengguna mana yang intens menggunakan internet di MPLIK saya juga tidak terlalu paham, karena kita juga tidak menetap disatu tempat saja...”<sup>13</sup>

Penjelasan dari Bapak Kendy di atas memperkuat pendapat Bapak Adi mengenai intensitas kelompok sasaran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang telah diatur jadwal layanannya oleh pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di lapangan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Adi Firmansyah, pada tanggal 22 November 2014, pukul 15.21

<sup>13</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

Dalam menilai intensitas kelompok sasaran dalam menggunakan pelayanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) diperlukan suatu laporan dari pelaksanaan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, pelaksana tidak secara teratur membuat laporan terkait kelompok sasaran yang telah menggunakan pelayanan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang ada pelaksana hanya melakukan pengaturan jadwal pelayanan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sunawan selaku *driver* MPLIK 7, yaitu:

“...ada jadwal tertentu untuk daerah yang dilayani mas, kita usahakan semua dapat menikmati mas, kalau sudah selesai semua nanti kembali lagi daerah awal. Kadang di tempat yang sama, kadang di tempat yang lain namun masih wilayah yang sama kita berhentinya. Namun, di akhir-akhir program memang tidak bisa melayani secara intens diakibatkan oleh tidak lancarnya dana mas...”<sup>14</sup>

Pernyataan Bapak Sunawan menunjukkan pada pelayanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dibuat jadwal secara teratur, sehingga setelah semua mendapat pelayanan akan kembali ke daerah yang mendapat pelayanan pertama lagi. Namun, terdapat kendala pada akhir program saat dana yang seharusnya keluar tapi tidak keluar, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara intens kepada masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b yang menyebutkan bahwa penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya

---

<sup>14</sup> Wawancara dilakukan di rumah Sunawan, pada tanggal 22 November 2014, pukul 10.30



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

penyediaan PLIK. Informasi terkait intensitas terkait pelayanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) juga disampaikan oleh Bapak Sumarno selaku Kepala sekolah SDN Pagak 04 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, yakni:

“...mengenai intensitas, yang lumayan lah mas, kami beberapat kali mengundang Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) untuk datang kemari memberikan pelayanan pada murid-murid disini...”<sup>15</sup>

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sumarno menunjukkan bahwa intensitas pelayanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang ini lumayan. Selain itu, menurut Ibu Sri Utami selaku Guru SDN Pandensari 04, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, mengungkapkan:

“...seingat saya dua kali mas, yang pertama itu bareng sama program Bina Desanya pak Bupati. Kemudian kita hubungi lagi dua kali. Namun Cuma bisa kesini sekali. Dan terakhir yang tidak bisa tadi...”<sup>16</sup>

Pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Sri di atas menambahkan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sumarno bahwa intensitas lumayan. Namun, tidak bisa saat terakhir menghubungi pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang.

Intensitas mengenai pelayanan yang diberikan oleh pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang kepada kelompok sasaran tidak dapat dilihat secara menyeluruh, karena tidak diiringi dengan penyusunan laporan kegiatan pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Hal

---

<sup>15</sup> Wawancara Bapak Sumarno di Ruang Kepala Sekolah SDN Pagak 04, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, pada tanggal 24 November 2014, pukul 10.13

<sup>16</sup> Wawancara Ibu Sri Utami di Halaman Sekolah SDN Pandansari 04, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, pada tanggal 27 November 2014, pukul 11.33



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol* (IP) Publik di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI.” Oleh karena itu, seharusnya ada suatu laporan dari kegiatan yang dilakukan tiap-tiap pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Selain itu, sasaran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak hanya untuk lembaga pendidikan saja, masyarakat umum juga harus mendapat pelayanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Adanya kendala terkait dana program yang tidak lancar juga menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh pelaksana menjadi kurang rutin.

### **III.1.4 Ketepatan Layanan Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Pada Kelompok Sasaran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang selanjutnya disebut WPUT Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau. Kemudian, Pasal 1 ayat 12 mengungkapkan bahwa PLIK yang bersifat bergerak adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang memiliki kemampuan berpindah tempat (*mobile*) untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan PLIK yang bersifat tetap di WPU internet Kecamatan. Di Kabupaten Malang pembagian Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ditujukan pada semua daerah yang tersebar di 33 kecamatan, tanpa melihat apakah daerah tersebut masih membutuhkan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) atau tidak. Hal ini sejalan dengan penuturan dari Bapak Khoirul Anwar sebagai Kabid Kominfo Kabupaten Malang:

“...MPLIK ini kan untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil mas yang sulit untuk akses internetnya. Tapi, keberadaan MPLIK ini ditiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan ada daerah yang sebenarnya tidak membutuhkan seperti daerah yang dekat dengan perkotaan karena mayoritas masyarakatnya mudah akses internet, apalagi sekarang dengan *smartphone* juga sudah bisa untuk internet. MPLIK ini kan juga untuk pengenalan internet, lah wong masyarakatnya sudah paham apanya yang dikenalkan...”<sup>17</sup>

Pernyataan dari Bapak Khoirul Anwar menjelaskan bahwa pelaksanaan program MPLIK tidak sepenuhnya tepat sasaran karena setiap daerah disama-ratakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Adi Firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK kabupaten Malang, yaitu:

“...MPLIK ini untuk masyarakat yang belum menjangkau atau sulit untuk mengakses internet. MPLIK ditempatkan ditiap Kecamatan yang ada di

---

<sup>17</sup> Wawancara Bapak Khoirul Anwar di Ruang Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, pada tanggal 25 November 2014, pukul 11.03



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

Kabupaten Malang. Jadi satu mobil MPLIK membawahi beberapa Kecamatan antara 3 sampai 4 Kecamatan...”<sup>18</sup>

Dari penuturan Bapak Adi Firmansyah menunjukkan bahwa sasaran program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) merupakan masyarakat yang sulit mengakses internet, namun dari pelaksanaannya masih belum ditentukan mengenai daerah mana yang masyarakatnya sulit mengakses internet dan juga masyarakat mana yang membutuhkan pengenalan internet. Hal ini penting karena ketika program ini dilaksanakan di daerah yang sebagian masyarakatnya sudah paham dan bisa mengakses internet akan menjadi percuma. Sedangkan berdasarkan penuturan Bapak Kedy selaku operator MPLIK 3 mengungkapkan:

“...kita biasanya beroperasi ke sekolah-sekolah, tempat-tempat umum. Tapi ya gitu mas, kadang rame kadang juga sepi. Tidak ada tempat khusus untuk kita beroperasi. Mengalir saja mencari tempat yang rame...”<sup>19</sup>

Dari penjelasan Bapak Kedy dapat diketahui kalau pengoperasian untuk kelompok sasaran kurang baik, karena tidak ada strategi tertentu untuk mendatangi masyarakat yang benar-benar membutuhkan adanya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini. Selanjutnya, Bapak Sunawan selaku *driver* MPLIK 7, mengungkapkan:

“...Selama kita beroperasi ya langsung ke masyarakat mas, mengajak masyarakat di daerah untuk menggunakan layanan ini. Tidak mudah memang, karena tidak semua masyarakat tahu mengenai program ini mas. Tepat tidaknya yang penting sudah sesuai lokasinya mas...”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Adi Firmansyah, pada tanggal 22 November 2014, pukul 15.21

<sup>19</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kedy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19

<sup>20</sup> Wawancara dilakukan di rumah Sunawan, pada tanggal 19 juli 2014, pukul 15.03



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

Paparan Bapak Sunawan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui adanya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini, sehingga untuk dapat mengajak masyarakat yang menjadi sasaran program untuk menggunakan layanan ini juga tidaklah mudah. Informasi mengenai ketepatan kelompok sasaran yang memperoleh layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dapat juga diketahui dari Bapak Joni selaku operator MPLIK 10 kabupaten Malang, sebagai berikut:

“...Masalah tepat atau tidak saya juga tidak terlalu paham mas. Soalnya ada daerah yang menjadi wilayah yang saya dan teman saya memberikan layanan yang mudah akses internet. warnet juga sudah banyak. Ya memang daerah yang lain ada yang memang sulit karena kurang warnet dll. Ya kalo tujuannya untuk masyarakat yang sulit untuk mengakses internet berarti ya kurang tepat mas, kan masyarakat yang sudah mudah mengakses juga mendapat layanan internet di MPLIK...”<sup>21</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Joni di atas menjelaskan bahwa beberapa daerah yang harus dilayani merupakan daerah yang akses internetnya sudah cukup mudah, sehingga pelaksana tidak tahu apakah sudah tepat untuk kelompok sasaran program ini.

Pada aspek bias ini, dimana peneliti menilainya dari ketepatan layanan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) pada kelompok sasaran menunjukkan terdapat kesalahan pelaksana dimulai dari awal menentukan wilayah operasi. Hal ini diketahui dari tidak adanya penentuan wilayah yang memang sebenarnya membutuhkan program ini ataukah tidak. Setiap wilayah mendapatkan

---

<sup>21</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Joni, pada tanggal 25 November 2014, pukul 19.34



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

pelayanan, sehingga wilayah yang sebenarnya akses internetnya cukup mudah pun mendapat pelayanan program ini. Walaupun pada beberapa pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang terlihat cukup tepat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumarno Kepala Sekolah SDN Pagak 04 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

“...Iya mas, disini kan tergolong daerah pinggiran, infrastruktur untuk internet juga masih belum mumpuni. Sehingga masih sulit untuk mengakses internet...”<sup>22</sup>

Paparan yang disampaikan oleh Bapak Sumarno tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang cukup tepat untuk daerah yang akses internetnya masih sulit. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sri Utami selaku Guru SDN Pandensari 04, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang mengatakan:

“...iya mas, disini masih jelek akses internetnya, ya ada sih warnet tapi kan masih bisa dihitung mas. Masih belum cukup...”<sup>23</sup>

Pernyataan dari Ibu Sri tersebut memperkuat pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Sumarno, dimana pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang sudah cukup tepat untuk daerah dengan akses internet yang sulit.

Ketepatan pada sasaran program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang mengalami berbagai kendala. Hal ini dikarenakan

---

<sup>22</sup> Wawancara Bapak Sumarno di Ruang Kepala Sekolah SDN Pagak 04, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, pada tanggal 24 November 2014, pukul 10.13

<sup>23</sup> Wawancara Ibu Sri Utami di Halaman Sekolah SDN Pandansari 04, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, pada tanggal 27 November 2014, pukul 11.33



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

tidak adanya pembagian atau kualifikasi wilayah yang benar-benar membutuhkan program ini dengan wilayah yang tidak begitu membutuhkan, sehingga yang memanfaatkan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak semua orang yang daerahnya sulit untuk akses internet, tapi juga masyarakat yang daerahnya mudah mengakses internet. Hal ini terbukti dari Panja MPLIK Komisi I DPR-RI yang telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo, Kepala BP3TI, Dewas BP3TI, serta para pemenang lelang/perusahaan penyedia MPLIK (PT SIMS, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Jastrindo Dinamik, PT Telkom, PT Radnet, PT Wahana Inovasi Nusantara, PT Multidata Rancana Prima dan PT Jogja Digital) serta melakukan sejumlah kunjungan ke enam daerah dan mendapatkan hasil temuan yaitu diantaranya Lokasi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak selamanya ditempatkan di daerah yang ditentukan, seperti antara lain daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi. Sebaliknya, Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ditempatkan di wilayah pusat kota.<sup>24</sup>

Jadi, pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 9 dan 12. Seharusnya, sebelum ada

---

<sup>24</sup> Budiman, Ahmad, 2013, *Pengawasan Program Internet Kecamatan*, Jurnal Pemerintahan Dalam Negeri, Vol.V.No.13/I/P3DI/Juli/2013, hal. 19



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

pembagian wilayah operasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang ditentukan dulu Kecamatan atau Kelurahan mana yang akses internetnya sudah cukup mudah, sehingga program ini tidak perlu dilaksanakan di wilayah tersebut. Bila hal tersebut telah dilakukan, maka wilayah yang akses internetnya sulit mengakses internet akan mendapatkan pelayanan yang maksimal karena Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang dioperasikan wilayah yang tidak sesuai bisa dioperasikan sepenuhnya ke wilayah yang memang membutuhkan.

### **III.1.5 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Suatu kebijakan atau program dibuat tentu mempunyai estimasi waktu tertentu. Hal ini tentunya pembuat kebijakan atau program memiliki perhitungan sendiri mengenai berapa lama waktu pelaksanaan dan dengan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 16 ayat 1 menyebutkan kontrak penyediaan MPLIK bersifat tahun jamak (*multiyears*) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan layanan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

Tidak jarang ditemui mengenai keterlambatan suatu kebijakan atau program yang sudah ditentukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi Firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

“...soal ketepatan waktu sesuai aturan program MPLIK ini dilaksanakan selama 24 bulan atau 4 tahun. Dimulai dari tahun 2010 sampai 2014. Namun, Kedatangan mobil MPLIK kesini itu pada tahun 2011 mas, itupun tidak serentak 10 mobil, namun bertahap mulai 5 mobil dulu di tahun 2011 akhir. Kemudian datang lagi 3 dan 2 mobil lagi 2011 akhir. Jadi, untuk melaksanakan sesuai peraturan ya gimana orang datangnya juga telat dan gak langsung keseluruhan mobil mas. Dan program ini berakhir bulan mei 2014. Mungkin berakhir tepat tapi memang dimulainya telat karena alasan tersebut...”<sup>25</sup>

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Adi di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) mengalami keterlambatan. Hal ini diakibatkan karena mobil Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang digunakan untuk melayani kelompok sasaran datangnya terlambat. Selain itu, datangnya mobil juga tidak serentak datang 10 mobil, tetapi bertahap. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Kendy selaku operator MPLIK 3 yaitu:

“...Saya beserta teman-teman pelaksana yang lain itu dikumpulkan untuk bahas pelaksanaan program MPLIK itu tahun 2011 akhir dan itu mobilnya belum siap mas jadi kita di *briefing* dulu mengenai nanti teknisnya seperti apa dan sekitar 2011 akhir kalo ngga salah bulan november datang 5 mobil. Kemudian tidak lama 3 dan 2 lagi 2011 akhir. Jadi, memang datangnya mobil MPLIK ini tidak serentak datang 10 mobil mas...”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Adi Firmansyah, pada tanggal 22 November 2014, pukul 15.21

<sup>26</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

Pendapat Bapak Kendy di atas memperkuat pendapat yang disampaikan oleh Bapak Adi terkait keterlambatan pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Keterlambatan tersebut dikarenakan telatnya mobil Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) datang ke Kabupaten Malang, sehingga menghambat pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) untuk dilaksanakan tepat waktu. Selanjutnya, informasi mengenai keterlambatan pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) juga disampaikan oleh Bapak Sunawan selaku *driver* MPLIK 7, yaitu sebagai berikut:

“...mengenai berapa tahun program ini dilaksanakan saya kurang tahu mas. Yang jelas saya 2011 bareng temen-temen yang lain dikumpulkan untuk rapat bahas mengenai bagaimana ntinya program MPLIK ini. Kedatangan mobilnya bertahap sih 5 mobil dulu, kemudian 3 dan 2 sisanya terakhir. Jadi yang belum mendapat mobil MPLIK ya menunggu, yang sudah dapat bisa langsung melakukan pelayanan ke masyarakat mas. Namun, seingat saya dulu kita 8 mobil MPLIK yg datang dulu itu beroperasi barangan bulan desember 2011 mas...”<sup>27</sup>

Pernyataan dari Bapak Sunawan di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang mengalami keterlambatan. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak joni selaku operator MPLIK 10 kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Wawancara dilakukan di rumah Sunawan, pada tanggal 22 November 2014, pukul 10.30



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

“...waktu pelaksanaan program ini kalo gak salah mulai 2011 sampai 2014 mei kemarin mas. Ndak tahu itu sudah tepat apa tidak yang jelas saya sekitar 3 tahun kurang lah menjadi operator MPLIK...”<sup>28</sup>

Paparan dari Bapak Joni di atas memperkuat pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sunawan bahwa program program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan aturan, karena program ini seharusnya dilaksanakan selama 48 bulan atau 4 tahun terhitung mulai tahun 2010.

Aspek ketepatan layanan (*service delivery*) dalam penelitian ini, peneliti menilainya dari ketepatan waktu pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Bilamana terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), tentu akan berakibat pada ketercapaian tujuan program ini. Berikut informasi mengenai waktu kedatangan, waktu operasi dan wilayah operasional mobil Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yang terlihat pada tabel III.1

---

<sup>28</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Joni, pada tanggal 25 November 2014, pukul 19.34



## PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Tabel III.1

**Waktu Kedatangan, Waktu Operasional dan Wilayah Operasional Mobil  
MPLIK di Kabupaten Malang**

No	Klasifikasi	Tanggal Kedatangan	Tanggal Operasional	Wilayah Operasional
1	MPLIK 1	31 Oktober 2011	7 November 2011	Waji, Sapronaya, Mulyorejo, Kebonsung
2	MPLIK 2	31 Oktober 2011	7 November 2011	Faksaji, Bendo, Karangboto, Ngajum, Gkawi
3	MPLIK 3	31 Oktober 2011	7 November 2011	Buhkawang, Wajak, Tajunan, Turen
4	MPLIK 4	31 Oktober 2011	7 November 2011	Karangploso, Singaren, Lawang
5	MPLIK 5	31 Oktober 2011	7 November 2011	Darukota, Jenejolo, Bumiati
6	MPLIK 6	29 Oktober 2011	7 November 2011	Sumawe, Tatowodho, Dampit, Ampel Gading
7	MPLIK 7	29 Oktober 2011	7 November 2011	Pagak, Bantur, Cedingan, Pagelaran, gondang legi
8	MPLIK 8	29 Oktober 2011	7 November 2011	Kromengan, Sumberpocung, Dookomulyo, Kalipare
9	MPLIK 9	26 Desember 2011	26 Desember 2011	Keljen, Lowokwaru, Sekun, Kedung kanding
10	MPLIK 10	26 Desember 2011	26 Desember 2011	Kasembon, Ngantang, Pujon

Sumber: Diolah dari data Kantor Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Kabupaten Malang

Pada Tabel III.1 menunjukkan bahwa pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang mengalami keterlambatan. Keterlambatan pelaksanaan pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tentu akan mengakibatkan tujuan yang telah ditetapkan sulit tercapai. Hal ini juga dikarenakan belum siapnya program untuk dilaksanakan, namun telah ditetapkan terlebih dahulu waktu yang diperlukan. Seharusnya kesiapan mengenai pelaksanaan program ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Sehingga, pelaksanaan program ini tidak sesuai dengan



Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 Pasal 16 ayat 1. Selain itu, dengan datangnya mobil yang tidak serentak yang didapatkan oleh Kabupaten Malang juga mengakibatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran menjadi tidak merata.

### **III.1.6 Pertanggungjawaban Pelaksana Terkait Pemenuhan Hak-Hak Kelompok Sasaran Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Pemenuhan hak untuk kelompok sasaran merupakan suatu hal yang penting. Apabila pelaksana suatu kebijakan atau program memberikan pelayanan kepada kelompok sasaran tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan dari kebijakan atau program tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban merupakan suatu hal yang penting dan menjadi konsekuensi dari apa yang telah dilaksanakan oleh pelaksana dari kebijakan atau program. Dengan adanya pertanggungjawaban dapat membuat pelaksana menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program. Berikut informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksana terkait pemenuhan hak-hak program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang diberikan kepada kelompok sasaran, yang disampaikan oleh Bapak Adi Firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

“...pemenuhan hak-hak kelompok sasaran oleh pelaksana MPLIK sejauh ini menurut saya kurang maksimal mas, saya asumsikan begitu karena sebagian pelaksana MPLIK tidak membuat laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama ini, sehingga ya kita tidak tahu apa saja yang telah



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

dikerjakan. Dan juga terkadang mobil MPLIK yang tidak beroperasi membuat pelayanan kepada masyarakat juga tidak maksimal. Namun dari itu semua memang tidak ada sanksi dari saya sendiri, karena memang juga ada masalah soal dana di pusat ...”<sup>29</sup>

Dari pendapat Bapak Adi tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) selama ini masih kurang maksimal. Dilihat dari sebagian pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang tidak membuat laporan kegiatannya dan ada pula pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang tidak mau bekerja sehingga pemenuhan hak-hak kelompok sasaran menjadi tidak terpenuhi. Namun, hal tersebut tidak ada sanksi ataupun teguran, karena memang permasalahan itu di pusat juga ada. Sedangkan menurut Bapak Kendy selaku operator MPLIK 3 yang mengatakan:

“...Selama ini kita selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran mas. Namun terdapat kendala seperti persoalan dana yang tidak turun yang membuat kita akhirnya tidak mau untuk melaksanakan lagi, lah disini kita kerja kok tidak amal, kita juga terkadang keluar uang sendiri untuk melaksanakan program ini, kalau mas bertanya terkait pertanggungjawaban kita dari apa yang sudah kite berikan kepada kelompok sasaran. Ya sekarang mana pertanggungjawaban pimpinan saya terhadap kerja saya, hak-hak saya juga tidak terpenuhi. Ya memang kabarnya sih ada masalah di pusat enatah itu korupsi atau apalah. Tapi soal pemenuhan hak kelompok sasaran yang tidak bisa salahkan kita sebagai pelaksana...”<sup>30</sup>

Pernyataan dari Bapak Kendy tersebut menunjukkan bahwa memang pemenuhan dari kelompok sasaran tidak maksimal. Namun, hal ini bukan berarti kelasahan dari pelaksana, tapi juga pimpinan dari program Mobil Pusat Layanan

---

<sup>29</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Adi Firmansyah, pada tanggal 22 November 2014, pukul 15.21

<sup>30</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

Internet Kecamatan (MPLIK) yang juga tidak memberikan hak pelaksana yaitu mengenai gaji yang seringkali tidak turun. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada kelompok sasaran juga tidak maksimal, bahkan tidak mau melaksanakannya lagi. Hal ini kabarnya ada kasus korupsi yang terjadi di pimpinan pusat. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sunawan selaku *driver* MPLIK 7, yaitu sebagai berikut:

“...mau berbicara mengenai pertanggungjawaban atas pemenuhan hak kelompok sasaran, ya saya tanyakan lagi mana pertanggungjawaban pimpinan-pimpinan atas gaji kita sebagai pelaksana. Memang saya akui pelaksanaan tidak maksimal, yak arena itu juga gaji tidak turun sampai berbulan-bulan. Mobil juga tidak pernah terpelihara. Dari awal sampai sekarang mas, ini mobil MPLIK tidak pernah diservice pernah sampai mogok seharian dan itu saya dan teman saya yang membiayai. Jadi kalau pemenuhan hak kita aja sudah kayak gini, ya jangan salahkan kita melayani masyarakat juga tidak maksimal...”<sup>31</sup>

Pernyataan Bapak Sunawan di atas memperjelas mengenai pemenuhan hak-hak kelompok sasaran yang tidak maksimal karena hak dari pelaksana juga tidak terpenuhi dalam hal gaji yang tidak turun. Permasalahan terkait dana yang tidak turun dari pusat juga disampaikan oleh Bapak Joni selaku operator MPLIK 10 kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

“...pemenuhan hak-hak dari kelompok sasaran yang mas maksudkan sebenarnya yang lebih paham pelaksana di lapangan mas. Namun, selama ini menurut saya masih kurang, beberapa pelaksana diakhir program ini juga tidak mau bekerja lagi, karena memang ada masalah soal dana dari pusat. Dana dari sana itu tidak turun, saya juga tidak tahu pasti kenapa mas. Kabarnya ada kasus korupsi...”<sup>32</sup>

Pernyataan dari Bapak Joni di atas memperkuat pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sunawan terkait permasalahan dana yang tidak turun, sehingga berakibat

---

<sup>31</sup> Wawancara dilakukan di rumah Sunawan, pada tanggal 22 November 2014, pukul 10.30

<sup>32</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Joni, pada tanggal 25 November 2014, pukul 19.34



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

pada tidak terlayannya kelompok sasaran dengan baik. Permasalahan tersebut muncul diakibatkan juga adanya dugaan kasus korupsi di pusat.

Permasalahan yang terjadi pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang terkait dana berimbas kepada layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran yang tidak optimal. Terkait adanya kasus korupsi yang terjadi dipemerintah pusat berarti dalam hal ini tidak adanya sistem pengawasan yang baik. Hal ini terbukti dari Panja MPLIK Komisi I DPR-RI yang telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo, Kepala BP3TI, Dewas BP3TI, serta para pemenang lelang/perusahaan penyedia MPLIK (PT SIMS, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Jastrindo Dinamik, PT Telkom, PT Radnet, PT Wahana Inovasi Nusantara, PT Multidata Rancana Prima dan PT Jogja Digital) serta melakukan sejumlah kunjungan ke enam daerah dan mendapatkan hasil temuan yaitu diantaranya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) tidak mengacu pada perencanaan yang dijalankan tanpa didahului dengan pembangunan sistem pengawasan maupun pembayaran terhadap pelaksanaan program yaitu Sistem Informasi Manajemen Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK) yang berfungsi sebagai sistem penyediaan akses internet, sistem monitoring dan manajemen perangkat serta jaringan, dan pusat manajemen distribusi konten. Program MPLIK mulai dilaksanakan tahun 2010, sementara SIMMLIK dilaksanakan



2012.<sup>33</sup> Tentu hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap PLIK harus terhubung dengan SIMMLIK yang dikelola dan dioperasikan oleh BPPPTI.

Dengan keterlambatan dalam membangun sistem pengawasan tersebut, berakibat pula pada adanya kasus korupsi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini. Seharusnya setiap program yang dibuat pemerintah selalu diperhatikan terkait masalah korupsi yang mungkin ada, karena tidak sedikit pejabat di Negara kita yang telah melakukan korupsi. Untuk dapat melaksanakan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) membutuhkan sejumlah dana, misalkan saja untuk bensin, perawatan mobil, maupun gaji untuk pelaksana sendiri, sehingga ketika dana tersebut mengalami masalah maka otomatis program ini sulit untuk dilaksanakan. Hal ini menyebabkan pula hak-hak dari kelompok sasaran menjadi tidak dapat terpenuhi sepenuhnya.

### **III.1.7 Kesesuaian Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dengan kebutuhan masyarakat**

Suatu kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah tentu mempunyai tujuan tertentu. Hal tersebut dapat berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat

---

<sup>33</sup> Budiman, Ahmad, *op.cit*, hal. 19



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

maupun kebijakan atau program tersebut dibuat untuk menanggapi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Program ini berangkat dari permasalahan ketimpangan dalam hal akses internet antara daerah perdesaan dan perkotaan. Permasalahan tersebut menjadi perhatian dan tugas pemerintah untuk menanganinya. Selain itu, tuntutan jaman yang mengharuskan setiap orang untuk dapat menggunakan atau mengakses internet bila ingin mengetahui informasi mengenai perkembangan yang ada maupun informasi yang memang dibutuhkan.

Informasi mengenai kesesuaian program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malang menurut Bapak Adi Firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK kabupaten Malang yaitu sebagai berikut:

“...saya kira sangat sesuai mas untuk kebutuhan masyarakat terutama didaerah-daerah yang sulit untuk mengakses internet. Program ini menawarkan kemudahan dalam mengakses internet apalagi MPLIK yang mendatangi masyarakat, sehingga masyarakat tinggal menunggu giliran kapan mobil MPLIK beroperasi di wilayahnya...”<sup>34</sup>

Pernyataan Bapak Adi tersebut di atas menjelaskan bahwa program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malang yang memang daerahnya sulit untuk mengakses internet. Kemudian pendapat mengenai Kesesuaian program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malang yang

---

<sup>34</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Adi Firmansyah, pada tanggal 22 November 2014, pukul 15.21



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

diungkapkan oleh Bapak Khoirul Anwar sebagai Kabid Kominfo Kabupaten Malang yaitu:

“...program ini menurut saya sangat sesuai mas untuk kebutuhan masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Malang. Karena daerah kabupaten Malang kan masih banyak yang perdesaan dan sulit untuk mengakses internet. Sehingga program ini sangat tepat dan berguna bagi masyarakat di Kabupaten Malang, walaupun beberapa daerah sebenarnya tidak perlu mendapatkan pelayanan program MPLIK, misalnya Kecamatan, Singosari, Lawang dan Kepanjen karena aksesnya cukup baik ...”<sup>35</sup>

Pendapat dari Bapak Khoirul di atas melengkapi pendapat yang disampaikan oleh Bapak Adi bahwa program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sangat sesuai untuk masyarakat Kabupaten Malang. Namun, beberapa daerah sebenarnya tidak perlu mendapatkan pelayanan program MPLIK, misalnya Kecamatan, Singosari, Lawang dan Kepanjen karena aksesnya cukup baik. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet kecamatan yang selanjutnya disebut WPUT Internet Kecamatan adalah lokasi penyediaan jasa akses internet pada kecamatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perintisan, daerah perbatasan, dan yang daerah yang tidak layak secara ekonomis, serta wilayah yang belum tersedia akses internet untuk umum dengan harga terjangkau.

---

<sup>35</sup> Wawancara Bapak Khoirul Anwar di Ruang Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, pada tanggal 25 November 2014, pukul 11.03



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

Tuntutan jaman yang terus berkembang dan diiringi oleh perkembangan teknologi membuat sebagian besar menjadi ketergantungan dengan internet. Hal ini dikarenakan, dengan internet segala informasi yang dibutuhkan begitu mudah untuk didapatkan. Namun, tidak semua orang dengan mudah menikmati internet karena masih ada sebagian daerah yang tidak memiliki fasilitas yang mumpuni untuk dapat mengakses internet. Berikut pendapat yang disampaikan oleh Mbak Jeni selaku administrasi program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang:

“...ya sesuai sih mas, jaman sekarang kan internet seperti menjadi ketergantungan, orang kayak sulit kalau tidak pakai internet saat ini entah itu buat media sosial atau yang lainnya. Untuk Masyarakat Kabupaten Malang sendiri saya rasa banyak yang masih ketinggalan daerahnya, sehingga program MPLIK yang langsung datang ke masyarakat sangat membantu dan memudahkan mereka, biar sama-sama bisa menikmati internet...”<sup>36</sup>

Pernyataan Mbak Jeni menjelaskan bahwa program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sesuai untuk Kabupaten Malang yang beberapa daerahnya masih banyak yang ketinggalan sehingga sulit mengakses internet. Hal senada juga disampaikan Bapak Kendy selaku operator MPLIK 3 yang mengatakan:

“...mengenai kesesuaian program MPLIK dengan kebutuhan masyarakat, kalau saya melihat pada kondisi di lapangan sangat sesuai mas, memang sebenarnya program ini sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Malang. Masih banyak masyarakat yang daerahnya sulit mengakses internet, sehingga saat ini sangat dibutuhkan sekali mas, karena banyak manfaatnya...”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara Rumah Mbak Jeni, pada tanggal 23 November 2014, pukul 14:34

<sup>37</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Kendy menjelaskan mengenai kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang yang memang membutuhkan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Kemudian, pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sunawan selaku *driver* MPLIK 7 adalah sebagai berikut:

“...kalo pertanyaannya sesuai apa tidak ya jelas sesuai toh mas, ya kita lihat saja bagaimana kondisi masyarakat Kabupaten Malang. Lebih banyak daerah yang jauh-jauh atau ketinggalan daripada di kota, ya memang namanya juga Kabupaten. Tapi program MPLIK ini menurut saya sangat membantu masyarakat dari yang belum bisa menjadi bisa menggunakan internet. Namun untuk masyarakat yang dekat dengan perkotaan menurut saya tidak perlu mendapat program ini mas, karena kan mudah untuk mengakses internet dan banyak warnet juga...”<sup>38</sup>

Pernyataan di atas yang di sampaikan oleh Bapak Sunawan semakin memperjelas bahwa masyarakat Kabupaten Malang sangat membutuhkan adanya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Namun, tidak semua daerah membutuhkan karena daerah yang memang dekat dengan perkotaan yang mudah untuk akses internet seharusnya tidak perlu mendapatkan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini.

Informasi terkait kesesuaian program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) untuk masyarakat di Kabupaten Malang disampaikan oleh Bapak Joni selaku operator MPLIK 10 kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

“...ya sesuai mas, namun gak secara keseluruhan sesuai. MPLIK ini kan untuk daerah yang masyarakatnya sulit akses internet, sehingga biar bisa akses internet setelah ada program ini. Tapi, bila dilihat wilayah Kabupaten Malang

---

<sup>38</sup> Wawancara dilakukan di rumah Sunawan, pada tanggal 22 November 2014, pukul 10.30



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

ini ada beberapa wilayah yang sebenarnya sudah cukup mudah untuk akses internetnya, sehingga seharusnya tidak perlu tapi kan semua dapat...”<sup>39</sup>

Paparan dari Bapak Joni di atas memperkuat pendapat dari Bapak Sunawan bahwa dilihat dari kebutuhan masyarakat program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini sesuai. Namun, tidak untuk semua daerah karena ada beberapa daerah di Kabupaten Malang yang sebenarnya sudah cukup mudah wilayahnya mengakses internet.

Hal yang juga berkaitan dengan kesesuaian program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dengan kebutuhan masyarakat yaitu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sumarno selaku Kepala Sekolah SDN Pagak 04, yaitu sebagai berikut:

“...Wah tentu sangat sesuai mas. Membantu sekolah dalam memberikan pengenalan dan pengajaran terkait internet. Sehingga nantinya anak-anak ini tidak gaptek, dapat membantu belajar, ya mungkin bisa cari bahan atau soal lewat internet dan dapat mengikuti perkembangan jaman...”<sup>40</sup>

Pernyataan Bapak Sumarno di atas menjelaskan bahwa program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sangat sesuai dengan kebutuhan khususnya murid di Sekolah Dasar. Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Sri Utami selaku Guru SDN Pandensari 04, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“...sesuai sekali mas, ini program yang patut didukung, sangat positif agar anak-anak atau masyarakat di desa seperti ini bisa menggunakan internet. Biar gak kalah juga dengan yang di Kota...”<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Joni, pada tanggal 25 November 2014, pukul 19.34

<sup>40</sup> Wawancara Bapak Sumarno di Ruang Kepala Sekolah SDN Pagak 04, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, pada tanggal 24 November 2014, pukul 10.13

<sup>41</sup> Wawancara Ibu Sri Utami di Halaman Sekolah SDN Pandansari 04, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, pada tanggal 27 November 2014, pukul 11.33



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

Paparan dari Ibu Sri di atas juga menunjukkan bahwa program Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tidak ketinggalan dengan akses internet di Kota.

Pembuatan suatu program tentu dimaksudkan untuk dapat menangani masalah dalam masyarakat. Pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini dimaksudkan agar masyarakat yang sulit untuk mengakses internet menjadi bisa mengakses internet. Hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat di daerah yang sulit mengakses internet mempunyai kesempatan yang sama dengan masyarakat perkotaan atau daerahnya mudah untuk akses internet. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang yaitu mengenai wilayah atau kecamatan yang layak mendapatkan dan yang tidak, sehingga program ini tepat sasaran.

Pada prakteknya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak menentukan wilayah yang akses internetnya kurang dan tidak, hal ini menyebabkan pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 1 ayat 9 yang mengharuskan untuk di tempat yang akses internetnya sulit,



misalnya di Kecamatan Singosari, Lawang dan Kepanjen yang aksesnya cukup baik, sehingga masyarakatnya mudah untuk mengakses internet. Walaupun seperti itu, secara umum dapat dikatakan program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Malang karena sebagian besar wilayahnya sulit mengakses internet dengan baik.

### **III.2 Evaluasi Efisiensi Proses Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diterjemahkan dengan daya guna. Ini menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan.<sup>42</sup> Sedangkan, efisiensi menurut Ghiselli dan Brown<sup>43</sup> yaitu *“The term efficiency has a very exact definition, It is expessed as the ratio of output to input.”* Jadi, menurut Ghiselli dan Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Efisiensi berarti menggambarkan hasil yang dicapai suatu program dengan usaha-usaha yang diperkirakan dalam pengertian pemanfaatan masukan (sumber daya) yang digunakan dalam proses pelayanan, sehingga memberikan hasil yang dicapai secara maksimal.

---

<sup>42</sup> Syamsi, Ibnu, *op.cit.*, hal.2

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 4



### **III.2.1 *Input***

*Input* merupakan suatu masukan atau segala sesuatu yang dapat menunjang pelaksanaan suatu program. Dalam penelitian ini, *input* berkaitan dengan Sumber Dana dalam Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan Lembaga Pelaksana Terkait Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

#### **III.2.1.1 Sumber Dana Dalam Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Pembiayaan MPLIK bersumber pada dana *Universal Service Obligation* (USO) yang merupakan dana kontribusi dari para penyelenggara layanan telekomunikasi (operator) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Menurut Bapak Adi Firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK Kabupaten Malang perihal dana, yaitu:

“...dana itu dari penyelenggara telekomunikasi mas, jadi semacam urunan yang diambil dari laba kotor masing-masing 1,25 persen. Namun, pendanaan program ini tersendat-sendat mas, sering kali turun telat bahkan sampai berkurang mungkin karena ada kasus korupsi dari pusat itu...”<sup>44</sup>

Pernyataan dari Bapak Adi Firmansyah menjelaskan bahwa pendanaan program ini berasal dari penggabungan dana dari penyelenggara telekomunikasi yang masing-masing sebesar 1,25 persen laba kotor. Namun, terdapat adanya permasalahan

---

<sup>44</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Adi Firmansyah, pada tanggal 22 November 2014, pukul 15.21



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

mengenai tidak lancarnya dana yang turun dan dapat diasumsikan karena adanya kasus korupsi dari pusat. Selain itu, menurut pendapat Bapak Kendy selaku operator MPLIK 3, yaitu:

“...gaji yang diberikan kepada kita beberapa bulan awalnya lancar, lama-lama separuh, terus akhir-akhir malah nggak ada...”<sup>45</sup>

Dari pendapat Bapak Kendy di atas menjelaskan bahwa pada saat berjalan terdapat kendala-kendala mengenai turunnya dana dari pusat sehingga membuat pelaksana Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) sendiri terkadang tidak mendapatkan gaji sebagaimana seharusnya.

Persoalan dana merupakan hal yang sangat penting, apabila pendanaan suatu kebijakan atau program mengalami permasalahan, maka akan berakibat pada tidak terlaksananya kebijakan atau program tersebut. Dana dapat menjadi hal penentu suatu kebijakan atau program yang bersifat operasional dapat dijalankan atau tidak. Informasi mengenai dana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) disampaikan oleh Bapak Sunawan selaku *driver* MPLIK 7 adalah sebagai berikut:

“...sumber dana ini mungkin dari pusat mas, karena ini kan program nasional, programnya kementerian. Jadi program dari pusat. Namun, pendanaan proram MPLIK ini tidak lancar mas, seringkali itu dana tidak turun...”<sup>46</sup>

Pernyataan Bapak Sunawan menunjukkan bahwa kemungkinan pendanaan program ini dari pemerintah pusat, namun ada kendala mengenai tidak lancarnya

---

<sup>45</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19

<sup>46</sup> Wawancara dilakukan di rumah Sunawan, pada tanggal 22 November 2014, pukul 10.30



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

dana itu turun ke bawah. Hal senada disampaikan oleh Bapak Joni selaku operator MPLIK 10 kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

“...Sepertinya dari Pemerintah Pusat Mas. Soalnya beberapa kali Bapak Kepala Cabang bilang terkait dana-dana menunggu dari Pusat...”<sup>47</sup>

Dari paparan Bapak Joni di atas juga menjelaskan mengenai kemungkinan dana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) berasal dari Pemerintah Pusat.

Dari beberapa pendapat yang dikumpulkan peneliti bahwa sebagian besar menyampaikan dana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ini bersumber dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan. Namun, terjadi kendala pada pendanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 9 huruf b, dimana penyedia PLIK berhak mendapat pembayaran atas biaya penyediaan PLIK. Selain itu, seringkali dana tidak turun diakibatkan dugaan korupsi di pimpinan pusat. Harusnya ini sudah menjadi perhatian Pemerintah Pusat sebelum melaksanakan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan lembaga pengawas seharusnya dibentuk bersamaan dengan pelaksanaan program ini.

---

<sup>47</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Joni, pada tanggal 25 November 2014, pukul 19.34



### **III.2.1.2 Lembaga Pelaksana Terkait Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Suatu program akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga atau pihak lain, sehingga dapat lebih mempermudah pencapaian tujuan program tersebut. Begitu pula pada program MPLIK, perlu kiranya bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu guna memperlancar pelaksanaannya. Menurut Menurut Bapak Adi Firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK Kabupaten Malang:

“...MPLIK ini selain buat internet juga melayani pembayaran listrik dan air mas. Jadi semacam kerjasama dengan penyedia layanan pembayaran listrik dan air. Namun namanya saya lupa mas...”<sup>48</sup>

Pernyataan dari Bapak Adi di atas menunjukkan bahwa Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang juga melakukan kerjasama dengan layanan untuk pembayaran rekening listrik dan air. Hal yang menguatkan pendapat dari Bapak Adi yaitu seperti yang diungkapkan Bapak Kendy selaku operator MPLIK:

“...kita selain melayani untuk browsing internet, juga melayani pembayaran rekening listrik dan air. Mungkin untuk mempermudah masyarakat di daerah biar nggak jauh membayarnya mas...”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara Bapak Khoirul Anwar di Ruang Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, pada tanggal 14 juli 2014, pukul 11.03

<sup>49</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 16 juli 2014, pukul 20.19



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

Selanjutnya, salah satu layanan pelaksana terkait program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang, seperti yang terlihat pada Gambar III.1



Sumber: Gambar diperoleh peneliti dari pelaksana program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang

### **Gambar III.1 Layanan pembayaran listrik di MPLIK Kabupaten Malang**

Gambar III.1 merupakan layanan pembayaran listrik yang tersedia pada MPLIK atau dinamakan listrik pintar. Layanan ini dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran listrik, karena tidak perlu jauh-jauh hanya saat mobil Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) beroperasi di lingkungan masyarakat setempat bisa melakukan pembayaran listrik disana.

Kerjasama program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dengan penyedia layanan pembayaran rekening listrik dan air PDAM pada dasarnya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “untuk



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas PLIK yang bersifat bergerak, penyedia PLIK wajib bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan masyarakat dan/atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM).” Jika dilihat dari Peraturan Menteri tersebut, seharusnya program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) bekerjasama dengan Pemerinta Daerah setempat serta masyarakat atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM), namun yang terjadi ialah program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang melakukan kerjasama dengan perusahaan penyedia layanan pembayaran rekening listrik dan air PDAM *online*.

Informasi mengenai lembaga lain yang terkait program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) disampaikan oleh Mbak Jeni selaku bagian administrasi MPLIK Kabupaten Malang, yaitu:

“...Ooo mungkin yang mas maksud yaitu kerjasama dengan pihak penyedia layanan pembayaran rekening listrik dan air PDAM mas. Mungkin itu yang bekerjasama dengan MPLIK saat ini...”<sup>50</sup>

Pendapat Mbak Jeni tersebut di atas menjelaskan bahwa kerjasama dilakukan dengan pihak penyedia layanan pembayaran listrik dan air PDAM. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sunawan selaku *driver* MPLIK 7, yaitu sebagai berikut:

“...saya memberikat pelayanan internet dan pembayaran listrik dan air PDAM mas, yang saya tahu kerjasamanya ya dengan penyedia layanan itu, kalo gak salah nama perusahaannya PT BUEP mas. ...”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara Rumah Mbak Jeni, pada tanggal 23 November 2014, pukul 14:34

<sup>51</sup> Wawancara dilakukan di rumah Sunawan, pada tanggal 22 November 2014, pukul 10.30



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

Dari pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak Sunawan menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Jeni bahwa kerjasama Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang dengan PT. BUEP sebagai penyedia layanan pembayaran rekening listrik dan air PDAM.

Kerjasama dengan lembaga lain pada pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang seharusnya memperhatikan tujuan dari program tersebut. Apabila program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang notabene adalah untuk akses internet masyarakat digunakan untuk hal lain yaitu pembayaran rekening listrik dan air PDAM *online* tentu ini akan berimbas pada tidak optimalnya pelayanan internet yang disediakan. Ketidakefektifan pelayanan tersebut dikarenakan adanya pembagian dalam hal pelayanan internet dan pelayanan pembayaran rekening listrik dan air PDAM. Selain itu, hal ini tidak sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Pasal 11 ayat 2, yang mengharuskan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat dengan melibatkan masyarakat atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM).



### **III.2.2 Output**

*Output* merupakan suatu hasil dari pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan. Hasil tersebut dapat diketahui dari evaluasi yang dilakukan atau adanya pelaporan berjangka dari setiap kegiatan. Dalam penelitian ini aspek *output* yaitu Laporan Realisasi Anggaran Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan Laporan Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

#### **III.2.2.1 Laporan Realisasi Anggaran Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).**

Laporan realisasi anggaran merupakan hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pada suatu kebijakan atau program efisiensi dari penggunaan anggaran berkaitan dengan semakin kecil anggaran yang dikeluarkan namun semakin baik pelaksanaan kebijakan atau program tersebut, maka akan semakin efisien. Informasi terkait laporan penggunaan dana disampaikan oleh Mbak Jeni selaku Administrasi MPLIK Kabupaten Malang, yaitu:

“...ada mas laporannya untuk pelaksana MPLIK dilapangan bila membeli sesuatu tentu harus ada notanya biar jelas digunakan untuk apa dana tersebut, beli barang apa. Nanti saya yang bagian menyatukannya menjadi satu laporan yang utuh dan saya sampaikan ke Kepala Cabang tentunya...”<sup>52</sup>

Pernyataan dari Mbak Jeni di atas menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran itu ada. Untuk pelaksana harus ada notanya dan yang menyatukan menjadi

---

<sup>52</sup> Wawancara Rumah Mbak Jeni, pada tanggal 23 November 2014, pukul 14:34



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

laporan yang utuh bagian administrasi. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Kendy selaku operator MPLIK 3, sebagai berikut:

“...tiap anggaran yang digunakan harus ada notanya mas, nanti nota tersebut saya berikan ke bagian administrasi...”<sup>53</sup>

Pernyataan Bapak Kendy tersebut di atas memperkuat pendapat Mbak Jeni bahwa ada laporan dari tiap penggunaan dana yang dikeluarkan terkait program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Informasi mengenai laporan penggunaan dana juga disampaikan oleh Bapak Adi Firmansyah selaku Kepala Cabang MPLIK Kabupaten Malang, yaitu:

“...Ada mas, pasti ada laporannya bagaimana nanti kita laporannya kalau tidak ada, laporan nanti yang membuat bagian administrasi mas...”<sup>54</sup>

Pernyataan Bapak Adi tersebut di atas semakin memperjelas bahwa program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ada laporan dari anggaran yang telah dikeluarkan. Berikut beberapa laporan realisasi anggaran program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang, seperti yang terlihat pada Tabel III.2, III.3 dan III.4

---

<sup>53</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19

<sup>54</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Adi Firmansyah, pada tanggal 22 November 2014, pukul 15.21



## PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

**Tabel III.2**

**Laporan Realisasi Anggaran Operasional MPLIK Bulan November 2013**

NO	INDIKATOR	KIND	JENJANG BUDGET	LOKASI	KETERANGAN	MUSYAWARAH			OPERASI							TOTAL		
						BIAYA	ANGGARAN	REALISASI	BIAYA	ANGGARAN	REALISASI	BIAYA	ANGGARAN	REALISASI	BIAYA		ANGGARAN	REALISASI
1					ANGGARAN BUDGET		2.700.000	1.700.000	1.700.000	300.000	300.000	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>Jumlah</b>							2.700.000	1.700.000	1.700.000	300.000	300.000	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MPLIK	MPLIK			Biaya Operasional MPLIK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>							2.700.000	1.700.000	1.700.000	300.000	300.000	-	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Sumber: Diperoleh peneliti dari data Kantor Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Kabupaten Malang

Tabel III.2 di atas menunjukkan total penggunaan anggaran pada bulan November 2013. Rincian yang ada pada tabel tersebut hanya pada biaya kirim dokumen dan fotocopy. Kemudian, yang lain hanya menampilkan biaya total pada bulan tersebut.





## PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

**Tabel III.4**

**Laporan Realisasi Anggaran Operasional MPLIK Bulan Januari 2014**

NO	KODE	JENIS	LOKASI/DESKRIPSI	NO PELUANG	REVENUE				PENGALIHAN							TOTAL		
					POST	DOM	JUSTISI	NETO	DAFTAR	DAFTAR	PITA	SERVICE	REVENUE	REVENUE	REVENUE		REVENUE	
<b>REVENUE</b>																		
<b>TOTAL</b>																		
<b>PELUANG</b>																		
1	000000	000000	000000	000000														
2	000000	000000	000000	000000														
3	000000	000000	000000	000000														
4	000000	000000	000000	000000														
5	000000	000000	000000	000000														
6	000000	000000	000000	000000														
7	000000	000000	000000	000000														
8	000000	000000	000000	000000														
9	000000	000000	000000	000000														
<b>TOTAL</b>																		

Sumber: Diperoleh peneliti dari data Kantor Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) Kabupaten Malang

Tabel III.4 menunjukkan total penggunaan anggaran pada bulan Januari 2014. Sama halnya dengan Tabel III.1 dan III.2 rincian yang ada pada tabel tersebut hanya pada biaya kirim dokumen dan fotocopy. Kemudian, yang lain hanya menampilkan biaya total pada bulan tersebut.



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

Dari beberapa pendapat yang dikumpulkan peneliti bahwa laporan akan penggunaan anggaran/dana itu dilakukan pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang. Selanjutnya, yang terlihat pada Tabel III.2, III.3 dan III.4 yaitu laporan realisasi anggaran tidak dibuat dengan rinci untuk apa saja dana yang telah dikeluarkan dan dengan nominal berapa. Namun, laporan di buat dengan hanya menunjukkan jumlah total dari pengeluaran saja. Selain itu, bila diperhatikan laporan realisasi anggaran di bulan November 2013, Desember 2013 dan Januari 2014 tidak adanya perubahan yang signifikan. Maksudnya yaitu pengeluaran dilakukan hanya sekedar untuk foto copy dan kirim dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa, anggaran untuk operasional program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang pada bulan November 2013 sudah mengalami hambatan, sehingga penggunaan anggaran hanya untuk kegiatan foto copy dan kirim dokumen. Sedangkan, untuk kegiatan yang lain, misalnya BBM kendaraan, listrik/genset, servis mobil, dan lain-lain tidak ada. Selain itu, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf e yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk melakukan pembukuan keuangan atas PLIK dan melaporkan secara berkala kepada BPPPTI.”



### **III.2.2.2 Laporan Implementasi Program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)**

Membuat laporan dari pelaksanaan yang telah dilakukan merupakan suatu yang yang sangat penting. Hal tersebut berguna untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau tidak. Sehingga dapat membantu mengetahui kinerja mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dipertahankan. Laporan pelaksanaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) menurut Mbak Jeni selaku bagian administrasi MPLIK Kabupaten Malang, sebagai berikut:

“...ada mas laporan bulanan yang harus dibuat oleh tiap mobil MPLIK. Laporan tersebut dilakukan 2 kali perbulan yaitu 2 minggu awal dan 2 minggu akhir bulan. Namun ya gitu mas kadang ada yang buat dadang nggak buat. Memang kelihatan seperti suatu formalitas saja. Laporan yang masuk kemudian saya kirim ke pusatnya...”<sup>55</sup>

Dari pendapat Mbak Jeni tersebut, menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan dilakukantiap 2 bulan 2 kali yaitu 2 minggu awal dan 2 minggu akhir bulan. Namun, terdapat permasalahan dimana laporan tersebut tidak selalu dibuat oleh pelaksana di lapangan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak Kendy selaku operator MPLIK, yaitu:

“...ya kita buat laporan mas dua minggu sekali. Laporan kita buat seadanya di lapangan...”<sup>56</sup>

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Kendy semakin memperjelas mengenai adanya laporan tiap pelaksanaan mobil Mobil Pusat Layanan Internet

---

<sup>55</sup> Wawancara Rumah Mbak Jeni, pada tanggal 23 November 2014, pukul 14:34

<sup>56</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Kendy A., pada tanggal 23 November 2014, pukul 20.19



## *PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA*

---

Kecamatan (MPLIK). Namun, yang menjadi persoalan yaitu dimana laporan tersebut terkesan seperti formalitas saja, karena tidak ada target tertentu dan dibuat seadanya.

Selain itu menurut Bapak Sunawan selaku *driver* MPLIK 7, yaitu sebagai berikut:

“...Ada mas, laporan pelaksanaan kita waktu awal-awal pelaksanaan dulu. Namun, lama-lama kita juga tidak membuat karena ya gimana mau nuntut kita bener kalau tidak didukung dengan dana yang cukup...”<sup>57</sup>

Pernyataan Bapak Sunawan menambahkan bahwa laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan saat awal pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Selanjutnya terhenti akibat tidak turunnya dana. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Joni selaku operator MPLIK 10 kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

“...dulu kita buat mas rutin. Namun sekarang ini sudah jarang lagi, karena kita akhir ini memang sudah jarang lagi ke masyarakat, Ini terkait tidak lancarnya dana mas...”<sup>58</sup>

Paparan dari Bapak Joni tersebut di atas memperkuat pendapat dari Bapak Sunawan bahwa laporan pelaksanaan dibuat pada saat program baru dimulai. Kemudian, mulai jarang dilakukan karena permasalahan dana yang tidak lancar, sehingga membuat pelaksanaan program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kabupaten Malang terhambat.

Persoalan dana merupakan hal penting dalam pelaksanaan setiap kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah. Terhambatnya dana menjadi kendala dalam pelaksanaan pada program Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

---

<sup>57</sup> Wawancara dilakukan di rumah Sunawan, pada tanggal 22 November 2014, pukul 10.30

<sup>58</sup> Wawancara dilakukan di rumah Bapak Joni, pada tanggal 25 November 2014, pukul 19.34



## ***PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA***

---

di Kabupaten Malang ini. Selain itu, ketika pelaksanaan program terhambat otomatis tidak ada kegiatan yang dilakukan, sehingga laporan mengenai pelaksanaan program ini tidak disusun dengan baik sehingga tidak sesuai dengan rencana implementasi program ini yang tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pasal 10 huruf d yang berbunyi “Penyedia PLIK wajib untuk menggunakan *Internet Protocol (IP) Publik* di setiap server PLIK dan menyampaikan identitas pengguna *IP Public* tersebut secara berkala ke BPPPTI.”